



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 3 BANJARPANEPEN

Alamat: RT 03 RW 01 Banjarpanepen, Sumpiuh, Banyumas

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 3 BANJARPANEPEN
NO: 421.7/ 48/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 3 BANJARPANEPEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di Sekolah Dasar Negeri 3 Banjarpanepen dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.
- Mengingat : 1. UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 3 Banjarpanepen Tahun Pelajaran 2023/2024;
2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 3 Banjarpanepen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan 10 Oktober 2025 jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarpanepen
Pada Tanggal : 10 Oktober 2023
Kepala Sekolah

SRI HARYANTI, S.Pd.
NIP. 198408282010012035

Lampiran 1

Keputusan Kepala SDN 3 Banjarpanepen

Nomor : 421.7/ 48/2023

Tanggal: 10 Oktober 2023

**Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 3 Banjarpanepen
Tahun Pelajaran 2023/2024**

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	SRI SUYITNO, S.Pd.Jas	Ketua	Guru
2.	WAHYUNI, S.Pd.	Anggota	Guru
3.	DEWI MASITOH, S.Pd.I	Anggota	Guru
4.	MADIYONO	Anggota	Komite
5.	WARIS	Anggota	Orang Tua



Kepala Sekolah

SRI HARYANTI, S.Pd.

NIP. 198408282010012035